



YAYASAN HAYYAN SMART INDONESIA
SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0015872.AH.01.04.Tahun 2024

Jl. Betet 1 RT.1 RW.6 Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat Telp
081586165889 Email : hayyansmart779@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HAYYAN SMART INDONESIA

Nomor : 01/SK/YHSI/2026

IZIN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR HAYYAN

KETUA YAYASAN HAYYAN SMART INDONESIA

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa

Menimbang

- a. Bahwa Masyarakat Gunung Sindur memerlukan sekolah alternatif yang mempelajari agama Islam lebih mendalam
- b. Bahwa Yayasan Hayyan Smart Indonesia mampu memenuhi syarat untuk mengelola pembukaan Sekolah Dasar Hayyan
- c. Bahwa atas dasar tersebut dalam point a dan b Yayasan Hayyan Smart Indonesia perlu menerbitkan surat Keputusan Izin pembukaan Sekolah Dasar Hayyan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.



YAYASAN HAYYAN SMART INDONESIA
SK KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0015872.AH.01.04.Tahun 2024

Jl. Betet 1 RT.1 RW.6 Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat Telp
081586165889 Email : hayyansmart779@gmail.com

Memutuskan

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin kepada Sekolah Dasar Hayyan untuk membuka Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Hayyan
 - b. Alamat : Jl. Betet 1 rt.1 rw.6 Kel. Pengasinan, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat
 - c. Jenis : Sekolah Dasar Swasta
- Kedua :** Surat izin di berikan kepada SD Hayyan dengan ketentuan teknis, edukatif, administratif dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
- Ketiga :** Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru selambat lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun Pelajaran
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor

Pada Tanggal : 21 April 2026



H. Hasyim Apwar S.Pd., M.Ag

Ketua Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpstsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpstsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 500.16.7.2/287/00004/DPMPSTSP/2026

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD HAYYAN
DI DESA PENGASINAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada HAYYAN SMART INDONESIA yang beralamat di Jl. Betet 1 RT. 001 RW. 006 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SD HAYYAN yang beralamat di Jl. Betet 1 RT. 001 RW. 006 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan** :
1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320111-21042026-007 Tanggal 21 April 2026;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 28 /BAPL.IP/V/2026 Tanggal 12 Mei 2026;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.12/569 - Pemb. SD Tanggal 25 Mei 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : HAYYAN SMART INDONESIA
Alamat : Jl. Betet 1 RT. 001 RW. 006 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga Pendidikan : SD HAYYAN
Alamat : Jl. Betet 1 RT. 001 RW. 006 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04 Juni 2026



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)